

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena selalu membutuhkan orang lain. Dalam kehidupannya, setiap individu akan selalu memiliki kepentingan yang saling berkaitan dengan individu lainnya. Di samping itu juga, manusia selalu mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk naluri untuk berkumpul ataupun hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membangun suatu keluarga.¹ Hal ini diwujudkan dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Dalam Pasal 1 UU Perkawinan diterangkan makna Perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam literatur, perkawinan mempunyai pengertian sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi baik hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan, yang keduanya bukan muhrim.³

Kata sepakat dari calon suami istri merupakan hal utama dalam sebuah perkawinan karena mengandung suatu keharusan akan keberlangsungan perkawinan yang abadi. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut haruslah didasari oleh kesadaran dari semua pihak yang terlibat. Pada dasarnya, perkawinan adalah sebuah peristiwa yang menciptakan hak dan kewajiban suami istri yang akan mengakibatkan konsekuensi hukum. Adapun konsekuensi hukum yang akan muncul adalah adanya hak dan kewajiban suami istri selama berlangsungnya perkawinan yaitu, tanggung jawab terhadap anak-anak mereka, serta dampak terhadap harta dan kekayaan yang diuraikan sebagai berikut:⁴

1. Hak dan kewajiban suami istri selama berlangsungnya perkawinan, termuat dalam Pasal 30 – Pasal 34 UU Perkawinan yaitu hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup

¹ Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 48.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³ Mr. Martiman Prodjohamidjo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: PT. Indonesia Legal Center Publishing, hlm. 19.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- bersama dalam masyarakat; masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum; suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga; suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin; suami wajib melindungi istri dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga; dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
2. Terhadap harta dan kekayaan, setelah melangsungkan perkawinan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan yaitu harta yang dimiliki sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing sebagaimana termuat dalam Pasal 35 – Pasal 37 UU Perkawinan. Setelah perkawinan juga menimbulkan hak mewaris antara suami istri dan terhadap anak-anaknya sesuai dengan hukum waris yang berlaku.
 3. Tanggung jawab terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan, dalam Pasal 42 UU Perkawinan memuat bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya, dalam Pasal 45 UU Perkawinan memuat bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Hal ini yang harus dipahami oleh setiap calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan perkawinan agar dapat mencegah munculnya masalah-masalah yang mungkin akan terjadi selama perkawinan berlangsung. Setelah syarat-syarat dipenuhi, pasangan calon suami-istri meminta kepada petugas pencatat perkawinan untuk memberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam suatu perkawinan, pasangan biasanya membawa harta yang telah mereka peroleh sebelum menikah sebagai bekal untuk kehidupan mereka setelah menikah. Selama perkawinan berlangsung, mereka juga akan memperoleh harta tambahan. Di Indonesia, ketentuan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Dalam UU Perkawinan berikut adalah beberapa pasal yang dapat memberikan pemahaman terkait dengan harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan, yaitu:

Pasal 35 UU Perkawinan memuat aturan sebagai berikut:⁵

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 UU Perkawinan memuat aturan sebagai berikut:⁶

1. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 UU Perkawinan memuat aturan sebagai berikut:⁷

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”

Dalam KUHPerdata yaitu Pasal 119 KUHPerdata Alinea pertama menyatakan bahwa “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”. Selanjutnya pada Alinea kedua menyatakan bahwa “Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri”. Kecuali jika pasangan suami istri membuat perjanjian kawin sebelum menikah dengan harta terpisah sesuai dengan Pasal 139 KUHPerdata.

Makna harta bersama dalam UU Perkawinan dan KUHPerdata terdapat perbedaan dimana dalam KUHPerdata harta bersama adalah harta benda suami dan istri selama perkawinan, sedangkan dalam UU Perkawinan harta yang diperoleh oleh suami atau istri selama perkawinan diklasifikasikan sebagai harta bersama. Sementara itu, harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan tetap menjadi harta

⁵ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁶ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁷ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

bawaan masing-masing. Selain itu, harta yang didapatkan secara pribadi, seperti hadiah atau warisan, tetap berada di bawah penguasaan individu masing-masing, kecuali jika disepakati lain oleh kedua belah pihak.⁸

Dalam bidang hukum perdata, hukum perjanjian merupakan salah satu hal yang penting dan dibutuhkan dalam hubungan-hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang dilakukan sehari-hari, dan mengenai perjanjian ini telah diatur dalam KUHPerdata, sehingga KUHPerdata digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam perjanjian tersebut.⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.¹⁰

Suami dan istri dapat mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta dalam perkawinan melalui perjanjian kawin atau biasa disebut dengan “*prenuptial agreement*”. Pengertian perjanjian kawin menurut R. Subekti, adalah “suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang”.¹¹ Perjanjian kawin menjadi instrumen penting bagi pasangan untuk mengatur hak dan kewajiban mereka, termasuk dalam hal harta bersama. Dalam UU Perkawinan Pasal 29 memuat ketentuan terkait dengan perjanjian kawin, yaitu:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

⁸ La Ode Fendy Zahri, 2022, “*Penerapan Hukum Perjanjian Kawin Pisah Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 dan Berdasar KUHPerdata*”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, hlm. 4.

⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2017, *Hukum Perjanjian*, Makassar: UPT Unhas Press, hlm. 1.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, hlm. 11.

¹¹ Subekti, 2023, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cet-31*, Jakarta: Intermasa, hlm. 15.

Dalam KUHPPerdata, pengaturan terkait dengan perjanjian kawin terdapat dalam BAB VII dan BAB VIII Buku I. Pada Pasal 139 KUHPPerdata memuat suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kawin yang mereka buat, hanya saja kebebasan pembuatan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan-larangan yang wajib diperhatikan oleh pasangan calon suami istri dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum serta agama. Larangan-larangan yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 140 KUHPPerdata, salah satu larangan yang termuat ialah tidak boleh mengurangi hak-hak dari suami ataupun kekuasaannya sebagai seorang bapak pada anak-anaknya. Perjanjian kawin harus dibuat di hadapan notaris sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 147 KUHPPerdata bahwa perjanjian kawin harus dibuat secara akta notariil sebelum perkawinan berlangsung dan batal apabila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian kawin mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat ditetapkan berlaku di waktu lain. Setelah perkawinan dilangsungkan, pasangan suami istri tidak lagi dapat membuat perjanjian kawin baru, maupun mengubah isinya dengan cara apa pun. Perjanjian tersebut tetap berlaku hingga perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun kematian. Berdasarkan KUHPPerdata, perubahan atas isi dari perjanjian kawin hanya mungkin dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Adapun perubahan atas isi aktanya harus mengikuti prosedur dan bentuk yang sama dengan pembuatan perjanjian aslinya, serta memerlukan kehadiran dan persetujuan dari pihak-pihak yang sebelumnya turut hadir dan menyetujui perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 KUHPPerdata. Ketentuan ini kemudian dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat modern yang menuntut fleksibilitas dalam pengaturan harta perkawinan.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait uji materil terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi telah mengubah norma dan tatanan perjanjian kawin yang terdapat dalam Pasal 29 UU Perkawinan, sehingga substansi Pasal 29 UU Perkawinan menjadi sebagai berikut:¹²

1. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

¹² Sonny Dewi Judiasih, dkk., “*Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, Volume 47 Nomor 3, Juli 2018, hlm. 255-257.

2. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
3. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
4. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
5. Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;
6. Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum perjanjian kawin di Indonesia. Melalui Putusan tersebut, membuka kemungkinan bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian kawin tidak hanya sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, tetapi juga setelah perkawinan terjadi atau selama masa perkawinan. Perjanjian kawin tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Isi dari perjanjian kawin juga mengalami perubahan yang awalnya mencakup harta perkawinan berubah menjadi dapatnya memperjanjikan hal lain. Pertimbangan tersebut didasarkan pada perlindungan hak konstitusional warga negara dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Perjanjian kawin pada pokoknya merupakan suatu perbuatan hukum dalam ruang lingkup hukum perjanjian, syarat keabsahan perjanjian kawin mengacu pada

Pasal 1320 KUHPerdota.¹³ Perjanjian kawin dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, sehingga para pihak yang hendak membuat perjanjian kawin diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan mereka buat asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatuhan dan kesusilaan.

Saat ini, perjanjian kawin tidak hanya mencakup pengaturan mengenai harta sebelum dan sesudah perkawinan serta pengelolaannya, tetapi juga dapat mencakup berbagai aspek lain. Misalnya, ketentuan mengenai pemeliharaan dan pengasuhan anak, pembagian tanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga, penggunaan nama, pembukaan rekening Bank, hubungan dengan keluarga, warisan, larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta perlindungan dari marginalisasi (hak untuk bekerja) dan subordinasi (pembakuan peran).¹⁴

Dengan demikian, cakupan perjanjian kawin kini menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya. Tidak lagi terbatas pada pengaturan harta benda antara suami dan istri, perjanjian ini juga dapat berfungsi sebagai perlindungan bagi salah satu pasangan dari tindakan sewenang-wenang pasangannya. Misalnya, perjanjian tersebut dapat mencakup perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), larangan perselingkuhan, larangan poligami tanpa persetujuan istri, serta ketentuan untuk mencegah penelantaran istri oleh suami. Namun, meskipun ruang lingkup perjanjian perkawinan telah berkembang, belum semua pihak menerima perubahan ini. Masih ada yang berpegang pada pandangan bahwa perjanjian perkawinan hanya sebatas mengatur harta kekayaan suami istri dalam perkawinan.¹⁵

Dalam praktiknya, perjanjian kawin seringkali dibuat dengan berbagai ketentuan dan syarat, salah satunya adalah syarat tangguh yaitu ketentuan yang baru berlaku setelah kondisi tertentu terpenuhi. Keberadaan syarat tangguh dalam perjanjian kawin menimbulkan berbagai pertanyaan terkait kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak yang terlibat. Syarat tangguh (*Voorwaardelijke Verbintenis Opschortende*) dalam hukum perdata merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1263 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa “suatu perikatan dengan syarat tangguh adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi, tetapi tidak diketahui oleh kedua pihak. Perikatan tidak

¹³ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 97.

¹⁴ Rahma Madania, dkk., “Perjanjian Perkawinan Batal Demi Hukum Akibat Pelanggaran Ketentuan Wasiat Wajibah”, *Jurnal Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 12, Desember 2021, hlm. 2439-2440.

¹⁵ *Ibid.*

dapat dilaksanakan sebelum peristiwa terjadi dan perikatan mulai berlaku sejak hari ia dilahirkan”.

Pasangan A (suami) dan B (istri) sepakat untuk membuat perjanjian kawin dihadapan notaris. Pasangan suami istri ini membuat perjanjian kawin setelah berlangsungnya perkawinan. Isi dalam perjanjian kawin ini pasangan suami dan istri menyepakati beberapa ketentuan terkait dengan polah asuh anak, harta bawaan, harta bersama, hak dan kewajiban suami dan istri, larangan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perselingkuhan. Para Pihak menginginkan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak yang jika terjadi hal-hal yang merugikan dalam perkawinan, terutama terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perselingkuhan.

Dalam perjanjian yang disepakati terdapat ketentuan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyatakan bahwa kedua belah pihak, khususnya Pihak Pertama A (suami), tidak diperbolehkan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pihak Kedua B (istri) maupun anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh salah satu pihak, baik Pihak Pertama A (suami) maupun Pihak Kedua B (istri), maka yang melakukan bersedia untuk diceraikan secara *verstek* dan hak asuh anak akan diberikan kepada pihak yang dirugikan, sementara Pihak Pertama A (suami) tetap berkewajiban memberikan nafkah anak sebesar minimal 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh penghasilannya. Adapun terkait dengan perselingkuhan, disepakati bahwa apabila salah satu pihak, baik Pihak Pertama A (suami) maupun Pihak Kedua B (istri), terbukti menurut aturan hukum yang berlaku melakukan Perselingkuhan, maka pihak yang berselingkuh bersedia diceraikan secara *verstek* dan terkait dengan hak asuh anak akan diberikan kepada pihak yang dirugikan, sedangkan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab Pihak Pertama A (suami) dengan jumlah sebesar minimal 25% (dua puluh lima persen) dari total penghasilannya.¹⁶

Dari contoh perjanjian di atas, menerapkan perikatan dengan syarat tangguh yaitu berupa “apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perselingkuhan”. Dalam konteks perjanjian kawin dengan syarat tangguh, perjanjian tersebut mengandung ketentuan yang pelaksanaannya bergantung pada peristiwa (KDRT dan Perselingkuhan) yang belum pasti terjadi di masa depan. Dengan kata lain, akibat hukum dari perjanjian tersebut yaitu bersedia untuk diceraikan secara “*verstek*” akan berlaku setelah syarat yang ditentukan terpenuhi. Penggunaan syarat tangguh dalam perjanjian kawin dapat mempengaruhi hak-hak pihak yang terlibat, terutama untuk hak menggugat. Selama syarat belum terpenuhi, hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut belum dapat dilaksanakan atau dituntut. Hal ini

¹⁶ Kutipan Pasal 4 dan 5 dari Akta Perjanjian Perkawinan yang diperoleh dari tangkapan layar yang diberikan oleh notaris A di Kabupaten Gowa.

berarti bahwa pihak yang berkepentingan harus menunggu hingga syarat tersebut terpenuhi sebelum dapat menuntut pelaksanaan hak-haknya sebagaimana konsep syarat tangguh yang diatur dalam Pasal 1263 KUHPerdota.¹⁷

Namun, keberadaan syarat tangguh dalam perjanjian kawin masih menimbulkan pertanyaan hukum. KUHPerdota memang mengenal dan membolehkan perjanjian bersyarat (Pasal 1253 KUHPerdota), tetapi belum ada pengaturan eksplisit dalam UU Perkawinan mengenai diperbolehkannya klausul semacam ini dalam perjanjian kawin. Hal ini memunculkan keraguan atas keabsahan dan kekuatan mengikat klausul tersebut. Lebih lanjut, klausul dengan syarat tangguh dapat mempengaruhi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, karena selama syarat belum terjadi, hak-hak yang dijanjikan dalam klausul tersebut belum dapat dituntut atau dilaksanakan. Selain itu, pengaturannya yang multitafsir juga berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan maupun penegakan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji perjanjian kawin dengan syarat tangguh yang berlaku di Indonesia dalam rencana usulan penelitian berjudul "**PERJANJIAN DENGAN SYARAT TANGGUH DALAM PERJANJIAN KAWIN**". Penelitian ini menjadi krusial karena pemahaman yang jelas mengenai perjanjian kawin dengan syarat tangguh dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta pihak terkait lainnya ditinjau dari perspektif KUHPerdota dan Undang-Undang Perkawinan maupun implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan dua permasalahan. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Apakah perjanjian kawin dapat dibebani syarat tangguh berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan?
2. Apakah perjanjian kawin dengan syarat tangguh sah dan mengikat secara hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan meneliti permasalahan di atas, adapun tujuan dilaksanakannya penelitian yaitu :
 - a. Untuk menganalisis apakah perjanjian kawin dapat dibebani syarat tangguh berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan.

¹⁷ Herlien Budiono, "*Perikatan Bersyarat dan Beberapa Permasalahannya*", *Jurnal Veritas et Justitia*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Volume 2 Issues No. 1, Juni 2016, hlm. 94.

- b. Untuk menganalisis keabsahan dan kekuatan mengikat secara hukum dari perjanjian kawin yang mengandung syarat tangguh bagi para pihak yang membuatnya.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis/Akademis

1. Penelitian ini dapat diharapkan memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, melalui analisis terhadap penerapan syarat tangguh dalam perjanjian kawin.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait penerapan syarat tangguh dalam perjanjian kawin.

b. Manfaat Praktis


1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada notaris, calon pasangan suami istri, serta praktisi hukum mengenai legalitas dan implikasi dari pencantuman syarat tangguh dalam perjanjian kawin.
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian ini memuat uraian tentang karya-karya penulis terdahulu yang lebih dulu dalam penelitian karya ilmiah penulis dan akan dipaparkan pula perbedaan penelitian yang hendak penulis lakukan dengan penelitian yang terdahulu, sebagai pembanding untuk menarik kebaruan penelitian ini. Adapun perbedaan dan persamaan tersebut di tuliskan ke dalam tabel berikut:

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Penulis	: Syarief Fathul Mubin	
Judul Tulisan	: Dinamika Batasan Kebebasan Membuat Perjanjian Kawin Dalam Asas Kebebasan Berkontrak.	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sriwijaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengkaji batasan kebebasan membuat perjanjian kawin dalam konteks asas kebebasan berkontrak. Secara khusus, penelitian ini menyoroti bahwa isi perjanjian kawin tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban suami guna mencegah potensi konflik di kemudian hari serta memastikan keadilan dalam ikatan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga membahas kewenangan dan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan perjanjian kawin.</p>	<p>Perjanjian kawin seringkali dibuat dengan berbagai ketentuan dan syarat, salah satunya adalah syarat tangguh yaitu ketentuan yang baru berlaku setelah kondisi tertentu terpenuhi. Keberadaan syarat tangguh dalam perjanjian kawin menimbulkan berbagai pertanyaan terkait kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak yang terlibat.</p> <p>Penelitian ini dilatarbelakangi untuk berfokus menganalisis apakah perjanjian kawin dapat dibebani syarat tangguh berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan dan untuk menganalisis keabsahan dan kekuatan mengikat secara hukum dari perjanjian kawin yang mengandung syarat tangguh bagi para pihak yang membuatnya.</p>
Teori Pendukung	<p>a. Teori Kepastian Hukum</p> <p>b. Teori Tanggung Jawab Negara</p>	<p>a. Teori Kepastian Hukum</p> <p>b. Teori Perlindungan Hukum</p>
Metode Penelitian	: Penelitian Normatif	Penelitian Normatif

<p>Hasil dan Pembahasan :</p>	<p>Batasan kebebasan membuat perjanjian kawin menurut pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Kewenangan notaris dalam membuat perjanjian kawin diatur dalam pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Tanggung jawab hukum notaris dalam membuat perjanjian kawin adalah memeriksa pembuatan perjanjian kawin dalam bentuk akta yang sempurna yang diakui keabsahannya yang mana dalam upaya-upaya bentuk tanggung jawab notaris mengupayakan pelaksanaan tugas terhadap jabatan notaris dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Klausula perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga dalam perjanjian kawin merupakan syarat tangguh. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibebankan syarat tangguh sepanjang syarat yang menanggukkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan serta dimaknai baik oleh kedua belah pihak. (2) Berdasar syarat sah perjanjian dalam KUHPerdara maka klausula perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga tidaklah sah dikarenakan tidak memenuhi syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat objektif dikarenakan Klausula perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa yang belum tentu terjadi. Sehingga, tidak tepat memperjanjikan sesuatu yang belum pasti terjadi dan tidak nyata. Apabila ditinjau dari UU Perkawinan, Indikator yang digunakan untuk menilai keabsahan suatu perjanjian adalah tidak bertentangan dengan perundang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.</p>
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :</p>		<p>Fokus penelitian ini adalah mengkaji tentang apakah perjanjian kawin dapat dibebani syarat tangguh berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan dan untuk</p>

	menganalisis keabsahan dan kekuatan mengikat secara hukum dari perjanjian kawin yang mengandung syarat tangguh bagi para pihak yang membuatnya.
--	---

Tabel 2 Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Penulis : Camellia Anand		
Judul Tulisan : Syarat Tangguh Dalam Perjanjian Perkawinan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.		
Kategori : Tesis		
Tahun : 2019		
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan :	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengkaji terkait dengan apa <i>ratio decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait syarat tangguh dan akibat hukum yang dapat ditimbulkan syarat tangguh tersebut di dalam perjanjian perkawinan.</p>	<p>Perjanjian kawin seringkali dibuat dengan berbagai ketentuan dan syarat, salah satunya adalah syarat tangguh yaitu ketentuan yang baru berlaku setelah kondisi tertentu terpenuhi. Keberadaan syarat tangguh dalam perjanjian kawin menimbulkan berbagai pertanyaan terkait kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak yang terlibat.</p> <p>Penelitian ini dilatarbelakangi untuk berfokus menganalisis apakah perjanjian kawin dapat dibebani syarat tangguh berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan dan untuk menganalisis keabsahan dan kekuatan mengikat secara hukum dari perjanjian kawin yang</p>

		mengandung syarat tangguh bagi para pihak yang membuatnya.
Teori Pendukung :	a. Teori Perlindungan Hukum	a. Teori Kepastian Hukum b. Teori Perlindungan Hukum
Metode Penelitian :	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan :	<p>Hasil penelitian syarat tangguh dalam perjanjian perkawinan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini, menunda atau menanggihkan keberlakuan perjanjian perkawinan, memungkinkan perjanjian tersebut memuat perikatan dengan syarat tangguh.</p>	<p>(1) Klausula perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga dalam perjanjian kawin merupakan syarat tangguh. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibebankan syarat tangguh sepanjang syarat yang menanggihkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan serta dimaknai baik oleh kedua belah pihak.</p> <p>(2) Berdasar syarat sah perjanjian dalam KUHPerdara maka klausula perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga tidaklah sah dikarenakan tidak memenuhi syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat objektif dikarenakan Klausula perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa yang belum tentu terjadi. Sehingga, tidak tepat memperjanjikan sesuatu yang belum pasti terjadi dan tidak nyata. Apabila ditinjau dari UU Perkawinan, Indikator yang digunakan untuk menilai keabsahan suatu perjanjian adalah tidak bertentangan dengan perundang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.</p>

Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :		Fokus penelitian ini adalah mengkaji tentang apakah perjanjian kawin dapat dibebani syarat tangguh berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan dan untuk menganalisis keabsahan dan kekuatan mengikat secara hukum dari perjanjian kawin yang mengandung syarat tangguh bagi para pihak yang membuatnya.
----------------------------------	--	---

Tabel 3 Orisinalitas Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Penulis : Niru Anita Sinaga		
Judul Tulisan : Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian.		
Kategori : Artikel Jurnal		
Tahun : 2019		
Perguruan Tinggi : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan :	Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengkaji pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian dan implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dan asas atau prinsip umum yang terdapat pada hukum perjanjian. Salah satu prinsip atau asas yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan para pihak, terutama pihak yang	Perjanjian kawin seringkali dibuat dengan berbagai ketentuan dan syarat, salah satunya adalah syarat tangguh yaitu ketentuan yang baru berlaku setelah kondisi tertentu terpenuhi. Keberadaan syarat tangguh dalam perjanjian kawin menimbulkan berbagai pertanyaan terkait kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini dilatarbelakangi untuk berfokus menganalisis apakah perjanjian kawin dapat dibebani syarat

	dirugikan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan. Namun dalam pelaksanaannya sering tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan konflik. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dan tentang implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.	tanggung berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan dan untuk menganalisis keabsahan dan kekuatan mengikat secara hukum dari perjanjian kawin yang mengandung syarat tangguh bagi para pihak yang membuatnya.
Teori Pendukung :	<ul style="list-style-type: none"> a. Teori Keadilan b. Teori Perlindungan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Teori Kepastian Hukum 2. Teori Perlindungan Hukum
Metode Penelitian :	Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan :	<p>Penelitian ini membahas tentang: Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian dan Bagaimana implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.</p> <p>Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian, hendaklah diselesaikan dengan memperhatikan perlindungan bagi para pihak. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi.</p>	<p>(1) Klausula perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga dalam perjanjian kawin merupakan syarat tangguh. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibebankan syarat tangguh sepanjang syarat yang menangguknkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan serta dimaknai baik oleh kedua belah pihak.</p> <p>(2) Berdasar syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata maka klausula perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga tidaklah sah dikarenakan tidak memenuhi syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat objektif dikarenakan Klausula perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah</p>

		<p>tangga merupakan peristiwa yang belum tentu terjadi. Sehingga, tidak tepat memperjanjikan sesuatu yang belum pasti terjadi dan tidak nyata. Apabila ditinjau dari UU Perkawinan, Indikator yang digunakan untuk menilai keabsahan suatu perjanjian adalah tidak bertentangan dengan perundang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.</p>
<p>Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian</p>		<p>Fokus penelitian ini adalah mengkaji tentang apakah perjanjian kawin dapat dibebani syarat tangguh berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan dan untuk menganalisis keabsahan dan kekuatan mengikat secara hukum dari perjanjian kawin yang mengandung syarat tangguh bagi para pihak yang membuatnya.</p>

E. Landasan Teoritis

Kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis¹⁸ dalam penelitian hukum merupakan unsur yang sangat penting.¹⁹ Hal ini turut diterangkan Satjipto Rahardjo bahwa teori memiliki fungsi utama dalam memberikan penjelasan terhadap suatu masalah. Semakin baik suatu teori untuk menjelaskan maka semakin tinggi penerimaan terhadap teori tersebut.²⁰ Selain itu, teori juga digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenarannya.²¹ Hal ini sejalan dengan gagasan Irwansyah dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum* bahwa dalam tataran S2 (Magister) masalah berhadapan dengan teori.²² Lebih lanjut Irwansyah mengemukakan pentingnya sebuah teori dalam sebuah penelitian meliputi menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti-peneliti mencari jawaban.²³

Sehubungan penelitian ini merupakan penelitian tugas akhir mahasiswa program magister maka untuk memecahkan persoalan dalam penelitian ini diperlukan teori untuk dijadikan alat analisis. Teori yang dimaksud adalah teori-teori hukum. Gijssels yang disadur dalam Sudikno Mertokusumo bahwa tujuan dari mempelajari teori hukum adalah pengendapan atau pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum dalam arti yang luas, agar memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis.²⁴

Penelitian ini menggunakan beberapa teori. Teori tersebut meliputi Teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum represif dan preventif oleh Philipus M. Hadjon yang dijabar sebagai berikut:

¹⁸ Kerangka Teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat (teori) suatu permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, atau pegangan teoritis. Lihat pendapat M. Solly Lubis dalam Ronal Saija pada Buku berjudul *Konstruksi Teori Hukum*

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

²⁰ Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Jakarta:Kencana. hlm. Viii.

²¹ Ronald Saija, 2015, *Konstruksi Teori Hukum*, Sleman: Penerbit Deepublish, hlm. 161.

²² Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi, Cetakan 5*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 260.

²³ *Ibid.* hlm. 305.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, hlm.11.

1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum sebagaimana diformulasi oleh Gustave Radbruch. Dua tujuan lainnya adalah Kemanfaatan dan keadilan. Antara keadilan dan kemanfaatan beberapa kali bertentangan dengan kepastian hukum. Jika terjadi demikian, maka yang harus didahulukan adalah keadilan- kemanfaatan. Hal ini bertolak pada *old maxim* bahwa apa yang dianggap adil dan baik adalah hukumnya hukum atau *aequum et bonum est lex legume*.²⁵

Kepastian hukum dibutuhkan untuk menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Secara makna, kepastian memiliki keterkaitan erat dengan asas kebenaran. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang dapat bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan mengetahui konsekuensi dari tindakannya. Tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang jelas dalam berperilaku. Utrecht berpendapat bahwa hukum mengandung dua pengertian yakni pertama ada aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁶ kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

²⁵ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, 2021, *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 114.

²⁶ Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, hlm. 27.

²⁷ Satjipto Rahadjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pendapatnya mengenai kepastian hukum yang berarti kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁸ Menurut pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, hukum adalah suatu hal positif yang berfungsi mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat dan harus tetap dipatuhi, sekalipun hukum positif dianggap kurang adil. Selain itu, kepastian hukum mencerminkan suatu keadaan yang jelas, serta mencakup ketentuan dan ketetapan yang harus diikuti.

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, dengan kata lain kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Selanjutnya Sudikno menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subjektif, individualis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.²⁹

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai teori kepastian hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum mencakup beberapa aspek, yakni kejelasan dalam aturan, tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda, tidak bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, serta dapat diterapkan secara efektif.

2) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencerminkan berfungsinya hukum dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan ini diberikan kepada subjek hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik melalui upaya pencegahan (preventif) maupun tindakan penegakan (represif), baik yang secara tertulis maupun yang tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan pada

²⁸ *Ibid*, hlm. 20.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 128.

ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai suatu kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya.³⁰

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum ke dalam 2 (dua) macam sebagai berikut:³¹

a) Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya terhadap suatu keputusan sebelum pemerintah mendapat bentuk definitive. Tujuannya untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.

b) Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk pada kategori ini. Prinsip kedua yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapatkan tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

F. Kerangka Pikir

Penulis melihat persoalan dalam sebuah perjanjian kawin yang memuat klausula di luar harta perkawinan. Perjanjian kawin sebagai bagian dari ruang lingkup hukum keperdataan maka secara pengaturan akan bertolak pada KUHPerdara dan UU Perkawinan. Pada pokoknya ketentuan tersebut mengatur perjanjian kawin sebatas harta perkawinan dan dibuat sebelum perkawinan. Namun, setelah keluarnya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadi perluasan makna terhadap isi perjanjian perkawinan sebagaimana secara eksplisit termaktub dalam Pasal 29 UU Perkawinan yang ditandai dengan frasa “perjanjian lain”.

Frasa “perjanjian lain” tersebutlah yang menjadi titik tolak penelitian ini. Sebab, perjanjian lain dimaknai dapat dicantumkan perjanjian di luar harta perkawinan. Dalam konteks penelitian ini klausula yang dimaksud adalah kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Berikut kutipan klausula yang dimaksud.

”Apabila dalam hubungan pernikahan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**, dan yang bersedia diceraikan secara *verstek*, maka seluruh hak asuh anak akan diberikan ke pihak yang dirugikan, sedangkan hal terkait nafkah anak tetap menjadi tanggungan

³⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, hlm. 25.


³¹ *Ibid.*, hlm. 20.

PIHAK PERTAMA, dengan besaran minimal senilai 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan penghasilan **PIHAK PERTAMA**.³² -----

Secara teoritis, klausula kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan menanggukkan sebuah akibat yakni perceraian secara *verstek*. Hal itulah yang menarik penulis untuk memecahkan dua masalah yakni menganalisis perjanjian kawin yang dibebani syarat tangguh berdasarkan KUHPerdara dan UU Perkawinan serta mengidentifikasi keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian kawin dengan syarat tangguh. Dua persoalan tersebut akan dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diformulasi oleh Philipus M. Hadjon untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam perjanjian dengan syarat tangguh dalam perjanjian.

³² Kutipan Akta Perjanjian Perkawinan yang diperoleh dari tangkapan layar yang diberikan notaris A di Kabupaten Gowa.

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir



BAB II METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan tesis ini yaitu penelitian normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³³ Penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.³⁴ Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka, maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan.³⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁶ Penelitian ini dipilih tepat dalam menjawab persoalan dalam penelitian ini, dikarenakan penelitian ini melihat dari sisi keabsahan dan legalitas.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara melaksanakan suatu penelitian. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:³⁷

- a) Pendekatan kasus (*case approach*);
- b) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c) Pendekatan historis (*historical approach*);
- d) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
- e) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

³³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

³⁵ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel) Cet. 5 Ed. Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

³⁷ *Ibid*,.

ditangani.³⁸ Pendekatan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah meyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Misalnya, pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.³⁹

- b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pandangan dan doktrin-doktrin para sarjana yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menelaah pandangan dan doktrin-doktrin ini, peneliti akan menemukan ide-ide yang sesuai dengan isu yang akan dikaji.⁴⁰ Sebagian besar jenis pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.⁴¹

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian tesis ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang terkait, Hukum Adat, dan Yurisprudensi.⁴² Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Kompilasi Hukum Islam.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ *Ibid*, hlm. 133.

³⁹ Irwansyah, 2022, *Op.Cit.*, hlm. 133-134.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Op.Cit.*, hlm. 180.

⁴¹ Irwansyah, 2022, *Op.Cit.*, hlm. 147.

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118-119.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.⁴³ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴⁴ Untuk memperkuat bahan hukum primer dan memperkaya analisis maka dilakukan wawancara mendalam terhadap informan yang dipetakan ke dalam dua kategori yakni akademisi dan praktisi hukum sebagai berikut:

Tabel 4 Daftar Informan

No	Informan	Lembaga/Instansi
Akademisi Hukum		
1.	Marwah	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2.	Winner Sitorus	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3.	Ahmadi Miru	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Praktisi Hukum		
3.	Idham Hamja	Notaris
4.	Muhammad Nur Ukasyah	Notaris

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini ialah studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis sejumlah keterangan pustaka yang diperoleh dari dokumen, buku literatur, majalah, arsip, buku hasil penelitian terdahulu, berkas perkara, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian sebagai kegiatan *know-how*, dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm. 119.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 194-195.

kemampuan di dalam mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan selanjutnya memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁴⁵ Bahan yang diperoleh oleh peneliti dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat. *Output* dari penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atau saran yang dapat atau mungkin untuk diterapkan.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 60.